

PERTEMUAN 13

DANA PENSIUN DAN PEGADAIAN



Dana Pensiun

Merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian.

Dana pensiun adalah "badan hukum" yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (pasal 1 butir UU No.11/1992).



Tiga jenis program

- Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), defined contribution plans, adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembanganya dibukukan pada rekening masing – masing sebagai manfaat pensiun.
- 2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), defined benefit plans, adalah program pensiun yang menfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun luran Pasti.



3. Program Pensiun Berdasarkan keuntungan (PPBK) adalah program pensiun iuran pasti, yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Jenis Lembaga Pensiun

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, dan untuk menyelenggarakan PPMP atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.



 Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dibentuk oleh bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) yang menyelengarakan PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja pesertanya (UU No. 11/1992)



luran Pensiun

- 1. Dari iuran peserta saja, berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan (DPLK).
- Dari iuran pemberi kerja saja. Berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawannya (DPPK & DPLK)
- 3. Dari iuran pemberi kerja dan peserta (DPPK dan DPLK).

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 230/KMK.017/1993 mengatur batas iuran maksimun :

Iuran Peserta = 7,5 % X Gaji Dasr Pensiun Iuran Pemberi Kerja= 12,5 % X Dasar Gaji Pensiun

Jumlah luran = 20 % X Gaji Dasar Pensiun



Asas Pengelolaan:

- 1. Kebersamaan
- 2. Keadilan
- 3. Kesederhanaan

Investasi Dana Pensiun

- 1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank (maks. 100%)
- 2. Saham, Obligasi dan surat berharga lain yang tercatat pada bursa efek Indonesia kecuali opsi dan warrant (maks. 100%)



- Surat Berharga pasar Uang (SPBU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (maks. 100 %)
- 4. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun, yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (maks. 20 %)
- 5. Tanah dan bangunan (Maks. 15 %)



Pegadaian

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjamin barang – barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- 1. Terdapat barang barang berharga yang digadaikan
- 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- 3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali



Perum pegadaian dalam memberikan jumlah pinjaman tergantung dari berapa besar nilai barang yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan tersebut akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 dari nilai taksiran. Semakin besar taksiran maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.



Jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian :

- 1. Barang barang atau benda benda perhiasan.
- 2. Barang barang berupa kendaraan.
- 3. Barang barang elektronik
- 4. Mesin mesin
- 5. Barang barang keperluan rumah tangga, seperti :
 - a. Barang tekstil berupa kain, pakaian atau permadani.
 - b. Barang barang pecah belah.